

MUHKAM DAN MUTASYABIH DALAM AL-QUR'AN: REFLEKSI KEYAKINAN DAN IMPLIKASI TERHADAP CORAK TEOLOGI ISLAM

Rahmat Effendi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rahmateffendiyessa97@gmail.com

Abstract

Research on *muhkam* and *mutasyabih* verses in the Qur'an has been widely carried out. However, no research looks at the theological aspects historically on the implications of understanding the two forms of the verse. The *muhkam* verse which is *qath'i dalalah* implies the birth of the basic *aqidah*. While the *mutasyabih* verse which is *zhanni dalalah* has implications for the birth of a branch *aqidah*. Based on the different understandings and interpretations of the two, the historical facts of Muslims have given birth to various opinions and schools of thought. Inevitably also cause a crisis because of cross opinion. The verse *mutasyabih* is misinterpreted with a narrow understanding and one interpretation. While the *muhkam* verse is the basis for its legitimacy. There needs to be a broad perspective in dealing with this problem. Muslims who are plural and have different intellectual capacities must be able to cultivate an attitude of tolerance for different views. The paradigm of fanatical thinking must be abandoned over branch issues. Unity must be prioritized as a starting point in building the people in pluralism. This article will examine these issues. This research is library research by looking at the historical facts that exist and using clear literature. The method used in this research is descriptive-analytical and comparative so that it can reveal the mistakes that occur among the people and see the actual comparison. The goal is to create a sense of tolerance for differences and uphold the values of equality and unity among the people.

Keywords: muhkam; mutasyabih; basic aqidah; branch aqidah; tolerance

Abstrak

Penelitian atas ayat *muhkam* dan *mutasyabih* dalam al-Qur'an telah banyak dilakukan. Akan tetapi belum ada penelitian yang melihat dari aspek

teologis secara historis akan implikasi dari pemahaman kedua bentuk ayat tersebut. Dari ayat *muhkam* yang bersifat *qath'i dalalah* berimplikasi lahirnya aqidah pokok. Sedangkan ayat *mutasyabih* yang bersifat *zhanni dalalah* berimplikasi lahirnya aqidah cabang. Atas pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap keduanya, pada fakta historis umat Islam telah melahirkan berbagai pendapat dan madzhab. Tidak pelak pula menimbulkan krisis karena silang pendapat. Ayat *mutasyabih* disalahartikan dengan pemahaman yang sempit dan satu tafsir. Sedangkan ayat *muhkam* menjadi landasan legitimasinya. Perlu adanya perspektif yang luas dalam menghadapi problem tersebut. Umat Islam yang majemuk dan memiliki kapasitas intelektual yang berbeda haruslah dapat menumbuhkan sikap toleransi atas perbedaan pandang. Paradigma berpikir fanatis harus ditinggalkan atas persoalan cabang. Persatuan harus diutamakan sebagai titik tolak dalam membangun umat di tengah kemajemukan. Artikel ini akan mengkaji permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan melihat fakta-fakta historis yang ada dan menggunakan literatur-literatur yang jelas. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan komparatif, sehingga dapat mengungkapkan dengan sebenarnya kekeliruan yang terjadi di tengah umat dan melihat perbandingan yang sebenarnya. Tujuannya adalah menimbulkan rasa toleransi atas perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan persatuan di tengah umat.

Kata Kunci: muhkam; mutasyabih; aqidah pokok; aqidah cabang; toleransi

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia.¹ Karena diturunkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, maka manusia seharusnya beriman kepadanya. Dengan beriman kepada al-Qur'an akan dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an yang secara harfiah berarti bacaan yang sempurna merupakan suatu nama pilihan Allah yang paling tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia

¹ QS. Al-Baqarah [2]: 185; Abū al-Wafā' Ahmad Abū al-Wafā', *Al-Mukthār min 'Ulūm al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: al-Maktab al-Mashry al-Hadīts, 1992), 11.

mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur'an al-Karim.² Al-Qur'an berisikan petunjuk, kesenangan dan keindahan bagi orang beriman al-Qur'an melebihi segalanya.³ Susunan redaksi al-Qur'an yang sistematis, seakan ingin menceritakan kepada pembacanya apa yang terkandung di dalamnya. Membaca al-Qur'an menjadi ibadah dan mengamalkannya menjadi tugas setiap manusia. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip aqidah, syariat, dan muamalah yang mengatur kehidupan manusia hingga pemberitaan kehidupan setelah kematian.

Pembicaraan mengenai al-Qur'an dan seluk beluknya telah mengalami perkembangan yang signifikan.⁴ Sejak dimulainya penafsiran oleh Nabi Muhammad Saw. sendiri sebagai pembawa risalah ketuhanan hingga masa kekinian. Pembahasan mengenai al-Qur'an selalu menjadi topik yang hangat dan selalu diperbincangkan. Di antara topik yang dibahas dalam al-Qur'an hingga isu-isu krusialnya sampai sekarang mengenai *muhkam* dan *mutasyabih* dalam al-Qur'an.⁵ Kedua isu ini menjadi sentral sejak masa ulama terdahulu hingga kekinian yang menghasilkan pemahaman yang beragam dalam memahami ayat al-Qur'an.⁶

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 3.

³ Muhammad Mustafa Al-A'zami, *The History of The Quranic Text: From Revelation to Compilation (A Comparative Study with the Old and New Testaments)* (Riyadh: Turath Publishing, 2020), 1.

⁴ Di antara pembicaraan mengenai al-Quran yang intensif dilakukan oleh Fazlur Rahman dalam karyanya. Lihat Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Second Edition (Chicago and London: University of Chicago Press, 2009).

⁵ Mūsā Ibrāhīm al-Ibrāhīm, *Buhūts Manhajīyyat fī 'Ulūm al-Qur'ān al-Karīm* ('Ammān: Dār 'Amār li al-Nasyr wa al-Tawzī,' 1996), 154–55.

⁶ Ismail Albayrak dan إسماعيل البيرك, "The Notions of Muhkam and Mutashābih in the Commentary of Elmalī'lı Muḥammad Ḥamdi Yazır / مصطلحا المحكم والمتشابه في تفسير المالكي محمد حمدي يازير," *Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (2003): 19–34; Sahiron Syamsuddin, "Muhkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī's and al-Zamakhsharī's Interpretations of Q.3:7 / المحكم والمتشابه: دراسة تحليلية لتفسير الطبري والزمخشري للآية السابعة من سورة آل عمران," *Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (1999): 63–79; Michel Lagarde, "De

Selain itu pada dasar dan konsepnya terdapat kesepakatan umat dalam beberapa hal dan beragam pendapat dalam berbagai hal. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang terdiri atas *muhkam* dan *mutasyabih* tersebut. Ayat-ayat *muhkam* ditafsirkan sebagai *qath'i dalalah*. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* ditafsirkan sebagai *zhanni dalalah*.⁷ Dari kedua jenis *dalalah* sebagai dasar (*hujjah*) Islam telah menjadikan pemikiran keagamaan umat Islam yang beragam atas dasar keyakinan tersebut. Metode dan pendekatan tertentu perlu digunakan dalam memahami ayat-ayat tersebut. Sehingga tidak keluar dari maksud ayat tersebut.

Diskursus keyakinan dalam Islam telah menjadi kajian yang tidak kalah penting dan hangat. Berbagai dalil keagamaan digunakan sebagai landasan teologis guna legitimasi kebenaran.⁸ Alih-alih menyatukan pandangan di tengah perbedaan menjadi suatu yang niscaya di tengah kehidupan masyarakat Islam yang majemuk dan plural. Setidaknya melalui perbedaan dalam menginterpretasi ayat *muhkam* dan *mutasyabih* tersebut memberikan corak teologi di sepanjang sejarah umat Islam.⁹ Hal ini dapat dilihat dari beberapa corak tafsir ulama terdahulu, historis umat Islam, hingga permasalahan keagamaan kontemporer. Melalui diskursus tersebut melahirkan dua *term* pemahaman aqidah di tengah umat Islam, yaitu aqidah pokok dan aqidah cabang. Kedua *term* aqidah tersebut pada dasarnya merupakan bagian daripada ajaran Islam

L'ambiguité (mutašābih) Dans Le Coran: Tentatives D'explication Des Exégètes Musulmans," *Quaderni di Studi Arabi* 3 (1985): 45–62.

⁷ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam politik dan Spiritual* (Jakarta: WADI Press, 2002), 265.

⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 6.

⁹ Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa salah satu faktor dari permasalahan perbedaan interpretasi ayat, menjadikan umat Islam terpecah-belah dalam memahami suatu permasalahan dalam Islam adalah karena adanya ayat *muhkam* dan *mutasyabih*. Hal inilah yang mendorong terjadi pembelahan di tengah masyarakat muslim. Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam. judul asli Tārikh al-Madzhāb al-Islāmiyyat. Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib* (Jakarta: Logos, 1996), 11.

sendiri yang memiliki titik tekan dan interpretasi yang berbeda. Mengenai hal-hal yang bersifat mendasar maka masuk dalam ranah kajian aqidah pokok. Sedangkan hal-hal yang bersifat *furu'*, maka masuk dalam ranah kajian aqidah cabang. Dalam praktik pengamalannya, umat Islam terdapat perbedaan yang menyebabkan kemajemukan di tengah umat.

Permasalahan teologis sebagai implikasi dari interpretasi ayat yang bersifat *mutasyabih* membawa umat Islam beragam. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa dalam hal yang bersifat cabang, umat Islam memiliki pemahamannya yang berbeda-beda tergantung pada kecenderungan individu dalam memahami perkara agama.¹⁰ Meskipun demikian, tidak luput darinya menimbulkan perbedaan paham teologis yang sangat signifikan. Tentu saja dalam hal cabang dapat dibenarkan. Dalam fakta historisnya hingga sekarang, hal yang bersifat cabang tersebut terseret dalam arus pokok yang tidak mentolerir adanya perbedaan. Hal demikianlah yang harus dijelaskan secara komprehensif. *Term* aqidah pokok tidak dapat dibawa ke ranah aqidah cabang. Walaupun dengan menggunakan pendekatan tafsir, teologis, dan filosofis, tidak dapat merubah *term* aqidah pokok menjadi aqidah cabang. Lebih-lebih dengan pendekatan multidisipliner. Aqidah pokok tidak dapat diinterpretasi lebih dari satu tafsir. Hal demikian hanya dapat diterapkan dalam aqidah cabang. Implikasi dari pemahaman yang beragam atas aqidah cabang sebagai interpretasi ayat *mutasyabih* membawa pada corak teologis umat Islam yang beragam.

Tulisan ini akan mengkaji sejauh mana pengaruh daripada pemahaman ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* terhadap corak teologi umat Islam. Persamaan dan perbedaan persepsi umat Islam terjadi karena interpretasi terhadap teks ayat yang berbeda dan dengan pendekatan yang berbeda pula. Melalui penelitian ini akan

¹⁰ Mohammad Zafir Al-Shahri, "Islamic Theology and the Principles of Palliative Care," *Palliative & Supportive Care* 14, no. 6 (Desember 2016): 636, <https://doi.org/10.1017/S1478951516000080>.

diungkapkan bagaimana nilai-nilai toleransi perlu dikedepankan demi menjaga persatuan dan kesatuan umat. Perspektif yang sempit atas pemikiran agama harus dijauhkan karena akan membawa pada ranah perpecahan. Walau hal yang demikian juga dimungkinkan atas beberapa perkara.¹¹ Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah satu dalam hal yang pokok, dan beragam dalam hal cabang.

Artikel ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana keterkaitan antara *muhkam* dan *mutasyabih* dalam al-Qur'an yang memberikan kontribusi dalam menentukan corak teologi umat Islam. Penelusuran dari berbagai sumber atas kedua konsep tersebut dilakukan pada kitab-kitab tafsir dan aqidah Islam serta turut pula menambahkan dengan pemikiran para pemikir Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Melalui penelitian ini akan dijelaskan bagaimana bangunan tafsir atas ayat-ayat tersebut membangun paradigma teologi di tengah umat Islam. Penelitian ini juga mengelaborasi berbagai pendekatan dalam memahami implikasi terhadap corak teologi umat Islam, baik pendekatan tafsir, teologis, dan filosofis. Tujuannya untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas atas keyakinan yang kuat terhadap hal-hal yang bersifat pokok (*qath'î*) dan memberikan toleransi terhadap hal-hal yang bersifat cabang (*ṣḥanni, furu'*).

Pengertian *Muhkam* dan *Mutasyabih*

Muhkam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *bakama* dengan pengertian *mana'a* yaitu melarang dalam hal kebaikan. Dari pengertian ini muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan, karena dia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Kata *bukm* berarti memutuskan antara dua hal

¹¹ Humeira Iqtidar, "Introduction: Tolerance in Modern Islamic Thought," *ReOrient* 2, no. 1 (2016): 6, <https://doi.org/10.13169/reorient.2.1.0005>.

atau lebih perkara. Maka *hakim* adalah orang yang mencegah yang zalim, memisahkan dua pihak yang sedang bertikai, memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan antara yang jujur dan dusta. Adapun kata *muhkam* diambil dari kata *ihkam al-kalam* berarti *itqanuhu* yaitu mengokohkannya dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah, dan memisahkan yang lurus dari yang sesat.¹² Dengan begitu *muhkam* adalah sesuatu yang dikokohkan.¹³ Jadi *muhkam* berarti suatu perkataan yang kokoh, rapi, indah dan benar.¹⁴ Dengan pengertian seperti itulah Allah Swt. mensifati al-Qur'an bahwa seluruh ayatnya adalah *muhkam* sebagaimana firman-Nya berikut ini:

الرَّكِيبُ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ¹⁵

“*Alif laam raa*, (inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan kokoh (*uhkimat*) serta dijelaskan secara terperinci (*fushshilat*), yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.” (QS. Hud [11]: 1)

الرَّكِيبُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

“*Alif laam raa*, inilah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hikmah.” (QS. Yunus [10]: 1)

Mutasyabih secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *syabaha*, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain.¹⁵ Melalui timbangannya yaitu *syabaha* - *asy-syibhu* - *asy-syabahu* - *asy-syabihu*, hakikatnya adalah keserupaan, baik dari segi warna, rasa, keadilan dan kezaliman. Apabila antara keduanya tidak bisa

¹² Mannā' al-Qathān, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (al-Riyādh: al-Haramayn, t.t.), 215.

¹³ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 70.

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2017), 190.

¹⁵ Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, 70.

dibedakan karena ada kemiripan (*tasyabuh*) antara keduanya maka disebut *asy-syubbah*.¹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt.:

...وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“...dan mereka diberi yang serupa dengannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 25)

Mutasyabih juga dipadankan dengan *mutamatsil* dalam perkataan dan keindahan. Dengan ungkapan *tasyabuh al-kalam* dapat diartikan “kesamaan dan kesesuaian dalam perkataan” karena sebagiannya membenarkan sebagian yang lain dalam kesempurnaannya dan sesuai pula dengan makna yang dimaksudkannya.¹⁷ Dengan pengertian seperti itulah Allah Swt. mensifati al-Qur’an bahwa keseluruhan ayat-ayatnya adalah *mutasyabihat* seperti diterangkan dalam firman-Nya berikut:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي¹⁸

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur’an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang...” (QS. Al-Zumar [39]: 23)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kitab suci al-Qur’an seluruhnya *mutasyabih* dalam pengertian ayat-ayatnya satu sama lain saling serupa dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan kandungan isinya satu sama lain saling membenarkan. Inilah yang dimaksud dengan *mutasyabih* dalam arti umum.¹⁸ Pendapat itu juga sama seperti yang dilontarkan oleh M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa al-Qur’an semuanya *muhkamat*, jika dimaksudkan dengan ke-*muhkamat*-annya, dilihat dari komposisi lafalnya dan nilai estetika sungguh sangat sempurna. Dia juga mengatakan bahwa seluruh al-Qur’an *mutasyabih*, jika dikehendaki ke-*mutasyabih*-annya yaitu ke-

¹⁶ Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur’an*, 190.

¹⁷ Usman Usman, *Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: Teras, 2019), 221.

¹⁸ al-Qathān, *Mabāhith fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, 215.

mutamatsil-an serupa atau sebanding ayat-ayatnya baik dari aspek *balaghah* maupun *i'jaznya*.¹⁹

Uraian di atas merupakan pengertian *muhkam* dan *mutasyabih* secara etimologi. Pengertian di atas masih bersifat umum, sehingga dalam memaknai ayat-ayat beserta kandungannya belumlah tepat dengan hanya mengandalkan pada artian bahasa dan terjemahnya saja. Di sisi lain, pengertian secara terminologi mengenai *muhkam* dan *mutasyabih* tidaklah demikian. Hal ini karena al-Qur'an itu sendiri yang menyebut ayat-ayatnya ada terdiri atas ayat-ayat *muhkam* dan ada ayat-ayat *mutasyabihat*. Sebagaimana firman Allah Swt.:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang *muhkam*, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyabihat*. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang *mutasyabihat* daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari *ta'wilnya*. Padahal tidak ada yang mengetahui *ta'wilnya* melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabihat*, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 7)

¹⁹ Muhammad Anwar Firdausi, “Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (10 September 2015): 82, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2930>.

Berdasar pada ayat di atas, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya *muhkam* dan *mutasyabih*. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Ayat-ayat *muhkam* adalah ayat-ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang hanya Allah sendiri yang tahu maksudnya.
- b. Ayat-ayat *muhkam* adalah ayat-ayat yang memiliki satu pengertian saja, sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian.
- c. Ayat-ayat *muhkam* adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tidak memerlukan lagi keterangan lain. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang tidak dipahami kecuali setelah dikaitkan dengan ayat lain.
- d. Ayat-ayat *muhkam* adalah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain.

Merujuk pula pada ayat di atas, pada tingkatan keimanan seorang manusia, tidak ada yang dapat menafsirkan atau memberikan *ta'wil* terhadap ayat tersebut kecuali Allah Swt. Ilmu akan al-Qur'an dan seluk beluknya dimiliki oleh-Nya dan oleh karena karunia-Nya manusia dapat mempelajarinya.²¹ Meskipun begitu dalam tataran teoritis perlu dikaji ayat tersebut. Setidaknya, sebagai landasan awal adalah ayat *muhkam* tidak memiliki syarat tertentu dalam penafsirannya. Karena ayat tersebut mengandung

²⁰ Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, 192–93.

²¹ QS. Al-Qiyāmah [75]: 17-19.

makna yang kokoh, tegas, dan jelas.²² Dengan begitu memalingkan maknanya kepada makna yang lain, akan terjadi bias makna sehingga hilang maksud ayat tersebut.

Bila dicermati dengan seksama antara pengertian atau definisi *muhkam* dan *mutasyabih* yang dikemukakan oleh para ulama yang satu dengan yang lain tidaklah terdapat pertentangan. Bahkan dengan berbagai definisi tersebut, antara satu definisi dengan definisi lainnya saling melengkapi dan saling mengisi.²³ Ayat *muhkam* memberikan hasil interpretasi yang jelas sehingga tidak perlu interpretasi lagi terhadapnya. Sedangkan pada ayat *mutasyabih* membuka peluang untuk diinterpretasi ulang sehingga terdapat multitafsir padanya.²⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat *muhkamat* adalah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang maknanya dapat ketahu secara langsung tanpa perlu pemaknaan yang lain, tegas, memiliki satu pengertian, dan mudah untuk dipahami. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabihat* adalah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang maknanya memerlukan interpretasi lebih lanjut, memiliki makna yang lebih dari satu, dan sulit untuk dipahami tanpa ada penjelasan dari ayat-ayat yang lain terutama berkaitan dengan yang *ghaib*. Oleh karenanya ayat-ayat *mutasyabihat* beberapa pemaknaannya diserahkan kepada Allah Swt.

Ayat-ayat *Muhkamat* dan *Mutasyabihat* dalam al-Qur'an

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ayat-ayat *muhkamat* adalah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang maknanya dapat langsung diketahui tanpa ada interpretasi lebih lanjut, memiliki satu makna, tegas, dan mudah dipahami. Apabila kriteria tersebut terpenuhi,

²² Ghānim Qaddūrī al-Hamad, *Muhadharāt fī 'Ulūm al-Qur'an* ('Ammān: Dār 'Amār li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2003), 224–25.

²³ Usman, *Ulumul Qur'an*, 224.

²⁴ Mustāin Yusuf dan Munawir Munawir, "Arah Baru Pengembangan Ulumul Qur'an," *MAGHAZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (24 Desember 2019): 196, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3434>.

maka ayat-ayat tersebut dapat diamalkan oleh manusia itu sendiri. Selain itu, ayat *muhkam* juga menjelaskan tentang sesuatu yang halal dan haram, *fardhu*, *hudud*, dan *jinayat*.²⁵ Maka bentuk dari pengamalan manusia terhadap ayat-ayat tersebut adalah dengan mengerjakan, menjauhi, dan mematuhi. Hal ini adalah konsekuensi dari manusia beriman kepada al-Qur'an.

Beberapa ayat *muhkam* dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.” (QS. Al-Ikhlash [112]: 1)

²⁵ Usman, *Ulumul Qur'an*, 227.

Dari beberapa contoh ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut tergolong sebagai ayat-ayat *muhkamat*. Karena memiliki kriteria sebagaimana dimaksud di atas. Pada ayat pertama menjelaskan larangan Allah Swt. kepada manusia untuk meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib menggunakan anak panah. Dengan adanya larangan tersebut berimplikasi pada keharaman umum mengerjakannya.

Ayat kedua menyebutkan hukum tentang syarat sah shalat yaitu *wudhu'*. Dalam ayat tersebut dijelaskan dengan rinci apabila hendak mengerjakan shalat maka harus mengambil *wudhu'* dengan rangkaian tata cara rukunnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. Implikasi dari ayat tersebut diketahui mengambil *wudhu'* adalah kewajiban sebelum mengerjakan shalat. Selain itu, tata cara berupa rukun *wudhu'* yang wajib dikerjakan telah diketahui dengan jelas oleh manusia.

Ayat ketiga dengan jelas secara eksplisit menyebutkan Allah Swt. itu Esa. Hal ini berdampak teologis bagi umat Islam bahwa Allah Swt. itu Esa, Tunggal, dan tidak ada yang ada dan Tuhan selain Dia. Ayat ini jelas dan mudah dipahami dan diamalkan oleh umat Islam sebagai bagian daripada rukun iman.

Selanjutnya adalah ayat-ayat *mutasyabihat* dalam al-Qur'an. Pembagian ayat-ayat *mutasyabih* dapat ditinjau dari segi pengetahuan manusia dan dari segi lafal serta maknanya.

- a. *Mutasyabihat* ditinjau dari segi pengetahuan manusia:²⁶
 - 1) Ayat-ayat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Swt. seperti waktu datangnya hari kiamat dan sebagainya.
 - 2) Ayat-ayat *mutasyabihat* yang dapat diketahui orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Seperti merinci yang *mujmal* (global), *taqyid* yang *mutbalaq* dan sebagainya.

²⁶ Usman, 220.

- 3) Ayat-ayat *mutasyabihat* yang hanya dapat diketahui oleh orang yang ilmunya mendalam bukan oleh semua orang apalagi orang awam.
- b. *Mutasyabihat* ditinjau dari segi lafal, makna, dan lafal beserta makna
- 1) *Mutasyabihat* dalam segi lafal

Ayat-ayat *mutasyabihat* dari segi lafal, karena kata yang digunakan al-Qur'an tidak umum (*gharib* atau aneh). Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

“dan buah-buahan serta rumput-rumputan, (QS. ‘Abasa [80]: 31)

Makna lafal *abban* dalam ayat tersebut baru diketahui setelah dihubungkan dengan ayat berikutnya:

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

“untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” (QS. ‘Abasa [80]: 32)

Dari ayat ini baru jelas bahwa *fakihah* (buah-buahan) adalah kesenangan untuk kamu, sedangkan *abban* kesenangan untuk binatang ternakmu. Berarti *abban* artinya adalah rumput-rumputan untuk binatang ternak.²⁷

Ada pula *mutasyabih* disebabkan karena kata yang digunakan berisfat *musytarak*, yaitu mempunyai lebih dari satu pengertian. Seperti kata *quru'* dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

²⁷ Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, 195.

“Dan wanita-wanita yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*...”

Kata *quru'* dalam bahasa Arab bisa berarti *haydh* dan bisa berarti suci. Jika berarti *haydh*, maka masa '*iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya adalah tiga kali *haydh*. Tetapi jika diartikan suci, maka masa '*iddah* baginya tiga kali suci.²⁸

2) *Mutasyabihat* dalam segi makna

Ayat-ayat *mutasyabihat* ini disebabkan karena kesamaran makna ayat yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia seperti sifat-sifat Allah, sifat hari kiamat, bagaimana dan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Manusia tidak akan pernah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Swt.

Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am: 59:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ﴾

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri...”

Dalam penggalan ayat di atas, Allah tidak hanya mengetahui siapa yang zalim dan siapa yang tidak, Dia mengetahui segala sesuatu dan pengetahuan-Nya menyeluruh lebih rinci. Ayat ini menyatakan Allah mengetahui semua yang disebut sebelum ini dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci atau gudang-gudang semua yang ghaib yakni apa yang tidak terjangkau oleh makhluk serta tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya dengan pengetahuan yang rinci lagi tepat kecuali Allah Swt.²⁹

²⁸ Ilyas, 196.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbab: Pesan, Kesan, dan Kesebarian al-Qur'an*, vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 127.

3) *Mutasyabihat* dari segi lafal dan maknanya sekaligus

Mutasyabihat dari segi caranya seperti bagaimana cara melaksanakan perintah wajib dan sunnah. Hal ini terkait dengan *kaifiat* dalam melakukan sesuatu yang terbilang rinci. Seperti firman Allah Swt. dalam surat Thaha ayat 14:

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“...dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.”

Dalam ayat di atas terdapat kesamaran tentang bagaimana cara shalat agar dapat mengingat Allah. Sehingga dapat diketahui dengan jelas tata cara mendirikan shalat.³⁰

Ayat lain *mutasyabihat* dari segi waktu seperti sampai kapan batas melakukan sesuatu. Hal ini karena adanya kesamaran atau ketersembunyian terletak pada keumuman dari petunjuk yang dibawakan oleh ayat.³¹ Allah berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 102:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya...”

Ayat ini terdapat kesamaran akan batas waktu kapan dilakukan takwa yang sebenar-benarnya. Sehingga belum jelasnya makna ayat di atas secara rinci. Namun akan menjadi jelas dengan adanya firman Allah surat al-Taghabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...

³⁰ Usman, *Ulumul Qur'an*, 237–38.

³¹ Usman, 238.

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...”

Maka dalam surat al-Taghabun ayat 16 ini manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada-Nya menyangkut segala sesuatu serta melaksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan manusia dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu, terlihat jelasnya batas waktu manusia bertakwa kepada Allah Swt.

Muhkam dan Mutasyabih sebagai Landasan Persamaan dan Perbedaan

Dengan adanya ayat-ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat* menjadikan ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat-ayat tersebut. Memahami ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* dalam arti umum para ulama sepakat dalam hal tersebut. Sebagaimana penjelasan di awal tidak ada perbedaan di antara mereka. Akan tetapi dalam memaknai ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih* dalam arti khusus yang mengharuskan memahami dan mengamalkannya terdapat perbedaan di kalangan ulama. Meskipun ayat *mutasyabihat* bersifat multiinterpretatif, tetapi tidak berarti bahwa segala interpretasi terhadap ayat tersebut dapat dibenarkan. Karena pemahaman ayat *mutasyabihat* harus disinkronkan dengan pemahaman ayat *muhkamat*.

Al-Sarkhasy menjelaskan bahwa ayat *muhkamat* disebut sebagai *umm al-kitab* (induk al-Qur'an). Karena ayat tersebut menjadi rujukan dalam memahami ayat al-Qur'an yang lain. Menurutnya, kedudukan ayat *muhkamat* seperti kedudukan ibu bagi anaknya.³²

Ibnu Katsir lebih tegas menyatakan bahwa seseorang yang mengembalikan ayat *mutasyabihat* pada *muhkamat*, maka ia akan

³² Nova Yanti, “Memahami Makna Muhkamat dan Mutasyabihat dalam Al-Quran,” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (9 Desember 2016): 250, <https://doi.org/10.35445/alishlah.v8i2.21>.

mendapatkan petunjuk. Sebaliknya seseorang yang mengembalikan ayat *muhkamat* pada ayat *mutasyabihat*, maka ia akan tersesat dan ia termasuk golongan orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan (*ẓaygh*). Karena itu Allah memuji *al-rasikhun fi al-ilm* (orang yang mendalam ilmunya) dan mencela *al-ẓayghun* (orang-orang tersesat).³³

Perbedaan pendapat ini didasari akan firman Allah Swt.:

... فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا
بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. “Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 7)

Dari ayat di atas tersebutlah adanya jalan *ta'wil*³⁴ dalam rangka memahami ayat-ayat *mutasyabihat* tersebut. Manna' al-Qaththan menyebutkan bahwa *ta'wil* dapat digunakan dalam tiga hal, yaitu:³⁵

³³ Yanti, 251.

³⁴ *Ta'wil* secara bahasa berasal dari kata *awala* yang berarti kembali ke asal. Belakangan oleh para ulama *ta'wil* diartikan sebagai memalingkan makna. Menurut ulama *muta'akbirin*, *ta'wil* adalah memalingkan makna lafal yang kuat (*rajih*) kepada makna yang lemah (*marjuh*) karena ada dalil yang menyertainya. Dengan begitu setidaknya *ta'wil* berarti mencari makna lain dari makna harfiah dari suatu kata dan dapat juga berarti menafsirkan. Lihat al-Qathān, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, 219.

³⁵ al-Qathān, 218.

- a. Memalingkan sebuah lafal dari makna yang kuat (*rajih*) kepada makna yang lemah (*marjuh*) karena ada dalil yang menghendaknya.
- b. *Ta'wil* dengan makna tafsir (menerangkan, menjelaskan), yaitu membicarakan untuk menafsirkan lafal-lafal agar maknanya dapat dipahami.
- c. *Ta'wil* adalah pembicaraan tentang substansi (hakekat) suatu lafal.

Jauh daripada hal tersebut, mayoritas ulama sebagaimana dikatakan oleh Shubhi Shalih yang dikutip oleh Naqiyah Mukhtar mengatakan bahwa ayat *mutasyabihat* tidak diketahui *ta'wil*-nya oleh siapapun kecuali Allah.³⁶

Pendapat Imam al-Asy'ari ayat tersebut berakhir dengan kalimat “dan orang-orang yang berilmu mendalam.” Dengan demikian para ulama mengetahui *ta'wil*-nya. Dengan begitu pemahaman atas ayat tersebut diberikan kepada ulama yang mendalam pemahamannya.³⁷

Al-Raghib al-Asfahani sebagaimana dikutip oleh Muhammad Chirzin mengambil jalan tengah dengan membagi ayat-ayat *mutasyabihat* menjadi tiga macam.³⁸

- a. Ayat atau lafal yang hanya dapat diketahui oleh Allah hal ini sama sekali tidak diketahui hakikatnya oleh manusia, seperti waktu kiamat.
- b. Ayat-ayat *mutasyabihat* yang dengan berbagai sarana manusia dapat mengetahui maknanya, seperti memerinci yang *mujmal*, menentukan yang *musytarak*, dan *taqyid* yang *muthlaq*.
- c. Ayat-ayat *mutasyabihat* yang dapat diketahui maknanya hanya oleh orang-orang yang dalam ilmunya dan tidak dapat diketahui oleh orang-orang selain mereka.

³⁶ Naqiyah Mukhtar, *Ulumul Qur'an* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), 153.

³⁷ Mukhtar, 135.

³⁸ Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, 73.

Adapun mengenai sifat-sifat Allah yang *mutasyabih*, menurut Shubhi Shalih terdapat dua madzhab di kalangan para ulama:³⁹

- a. Madzhab *salaf* yang mengimani sifat-sifat yang *mutasyabihat* dan menyerahkan makna serta pengertiannya kepada Allah.
- b. Madzhab *kehalaf* yang menetapkan makna bagi lafal-lafal yang menurut lahirnya mustahil bagi Allah dengan pengertian yang layak bagi zat Allah.

Aqidah Pokok dan Aqidah Cabang

Dengan adanya ayat-ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat* memiliki nilai-nilai filosofis sebagai berikut.⁴⁰

- a. Andaikan seluruh ayat al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat *muhkamat*, niscaya akan sirnalah ujian keimanan dan amal lantaran pengertian ayat yang jelas.
- b. Seandainya seluruh ayat al-Qur'an *mutasyabihat*, niscaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia.
- c. Al-Qur'an yang berisi ayat-ayat *muhkamat* dan ayat-ayat *mutasyabihat*, menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus menerus menggali berbagai kandungannya sehingga mereka terhindar dari *taqlid*, bersedia membaca al-Qur'an dengan *khusyu'* sambil merenung dan berpikir.

Jika dilihat dari segi teologis-filosofisnya, *muhkam* dan *mutasyabih* memberikan pengertian atas dua konsep aqidah dalam umat Islam. *Muhkam* dengan dalil yang kuat memberikan sebuah kepastian yang mutlak (*qath'i dalalah*) menjadi aqidah pokok dalam umat Islam. Sedangkan *mutasyabih* dengan dalil yang memberikan banyak interpretasi atau multitafsir (*zhanni dalalah*) menjadi aqidah cabang dalam umat Islam. Keduanya merupakan implikasi dari

³⁹ Mukhtar, *Ulumul Qur'an*, 154.

⁴⁰ Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, 74–75.

pemahaman *muhkam* dan *mutasyabih* dalam al-Qur'an.⁴¹ Pemahaman teologis dan filosofis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Aqidah Pokok

Adapun yang dimaksud dengan aqidah pokok adalah segala sesuatu yang menjadi ajaran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang bersifat *qath'i* (jelas) dan telah disepakati oleh ulama Islam sehingga tidak terdapat perbedaan dalam memahaminya. Dalam konteks ini ayat al-Qur'an yang bersifat *muhkam* menjadi bagian daripada *qath'i dalalah* ini.⁴² Dengan begitu aqidah pokok mencakupi segala sesuatu yang menjadi ajaran pokok dan turut pula dituangkan dalam kesepakatan bersama umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw. hingga akhir zaman nanti.

Ditinjau dari dasarnya yaitu pada dalil yang bersifat *qath'i* berupa ayat-ayat *muhkamat*, menunjukkan bahwa ajaran agama yang dimaksudkan di sini berupa ajaran agama yang jelas, terang, dan tidak dapat ditawar lagi. Berarti pada pengamalan ajaran agama ini yang merupakan bagian daripada aqidah haruslah dilaksanakan tanpa ada pertanyaan lagi, tidak ada keraguan padanya, dan tidak bisa ditambah maupun dikurang. Hal ini didasarkan pada dalilnya yang jelas kemudian menunjukkan pada ajaran pokok Islam.⁴³ Maka bagi umat merupakan suatu keharusan dalam meyakini dan melaksanakannya. Tidak ada terdapat perbedaan di kalangan umat Islam dalam menginterpretasi ajaran pokok ini. Di sisi lain pula, umat Islam sepakat dalam hal ini sehingga terjunjungnya nilai persatuan dan kesatuan. Beberapa contoh dari ajaran aqidah pokok pengamalan dari ayat-ayat *muhkamat* di antaranya; Allah itu Esa, sumber ajaran Islam adalah al-

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Teologi dan Akidah dalam Islam* (Padang: IAIN-IB Press, 2001), 129.

⁴² Dahlan, 130.

⁴³ Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 43.

Qur'an dan al-Hadits, shalat wajib lima waktu, puasa wajib bulan Ramadhan, haji dan umrah ke Mekah, dan lain sebagainya.

b. Aqidah Cabang

Aqidah cabang adalah segala sesuatu yang menjadi ajaran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang bersifat *zhanni* (tidak tegas atau belum jelas) dan belum disepakati oleh ulama Islam sehingga terdapat perbedaan dalam memahaminya. Dalam konteks ini ayat al-Qur'an yang bersifat *mutasyabih* menjadi bagian daripada *zhanni dalalah* ini.⁴⁴ Dalam bahasa lainnya, aqidah cabang adalah ajaran Islam yang di dalamnya mengandung banyak multitafsir sehingga membuka ruang untuk terjadi perbedaan pendapat hingga dalam praktiknya.

Sebagaimana aqidah pokok yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits, aqidah cabang juga bersumber pada keduanya. Akan tetapi dalam hal penunjukan atau dalilnya bersifat *zhanni* berupa ayat-ayat *mutasyabihat*. *Zhanni* di sini berarti terdapat perbedaan dalam memahami dalil tersebut. Dengan kata lain tidak ada kata sepakat di kalangan ulama mengenai suatu permasalahan tersebut.⁴⁵ Dengan adanya perbedaan dalam menginterpretasikan ajaran dari aqidah cabang ini perbedaan bukanlah hal yang mendasar. Maka bagi umat diberikan kebebasan dalam memahami dan menjalankan ajaran dari aqidah cabang ini selagi tidak keluar dan menyinggung aqidah pokok dan tidak membawa permasalahan perbedaan aqidah cabang ini menjadi bagian daripada aqidah pokok. Adanya perbedaan dalam setiap hal adalah hal yang lumrah. Meskipun demikian haruslah disikapi dengan bijak dan tidak memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah umat.

⁴⁴ Dahlan, *Teologi dan Akidah dalam Islam*, 131.

⁴⁵ Kodir, *Metodologi Studi Islam*, 44.

Di sisi lain pula dapat diketahui bahwa adanya keinginan dari Allah Swt. adanya perbedaan dalam aqidah cabang ini. Dengan adanya ayat-ayat *mutasyabihat* tersebut, menunjukkan bahwa manusia dituntut untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk memahami bagian dari aqidah cabang ini. Dalam arti kata tidak malas dan jangan bergantung kepada orang lain. Beberapa contoh dari ajaran aqidah cabang yaitu; definisi kata *quru'*, makna lafal *istawa 'ala al-'ary*, penentuan awal puasa Ramadhan, bacaan *tasmiyah* di awal shalat, membaca *qunut* ketika shalat Shubuh, dan sebagainya.

Krisis dan Toleransi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pembahasan aqidah pokok dan aqidah cabang adalah bagian daripada pengembangan dan interpretasi ayat-ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat*. Perbedaan antara keduanya selalu ada sebagai batasan dan pembeda antara satu dengan yang lain. Permasalahan sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan permasalahan dasar di kalangan umat Islam. Sehingga dalam praktiknya, terdapat perbedaan di tengah umat. Perbedaan yang timbul bukan didasarkan pada hal-hal yang bersifat pokok. Dengan arti bahwa hal-hal yang bersifat pokok adalah hal yang final karena bersumber dari dalil yang *qath'i* atau *muhkam*.

Permasalahan yang sering terjadi dari masa ke masa di tubuh umat Islam adalah pada hal-hal yang bersifat tidak final. Ajaran-ajaran agama yang bersifat *zhanni dalalah* atau yang berdasar pada ayat *mutasyabih* membuka peluang perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini sering dilegitimasi dengan dalil-dalil yang *qath'i* guna menjadikannya menjadi satu penafsiran. Hal ini mengubah paradigma dari perkara *mutasyabih* menjadi *muhkam* atau dari *furu'* ke *qath'i*. Atas dasar legitimasi yang terkesan sewenang-wenang inilah yang kemudian menimbulkan krisis di tengah masyarakat. Padahal, jika dilihat dengan seksama, permasalahan *furu'* (cabang)

tidak sepatutnya diperdebatkan.⁴⁶ Karena di sana terdapat perbedaan pemahaman didasarkan pada metode dan pendekatan berbeda yang digunakan. Perlu diakui bahwa kata toleransi tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an.⁴⁷ Akan tetapi perintah toleransi tersirat dalam al-Qur'an dan ajaran Islam itu sendiri. Dalam hal perbedaan, Nabi Muhammad Saw. juga menjadikan bagian dalam ajaran Islam.⁴⁸

Meskipun demikian, juga terdapat perbedaan di antara pemikir Islam dalam hal ini adalah para teolog muslim atau ahli kalam. Mereka bergelut di antara keduanya, baik itu dalam aqidah pokok maupun aqidah cabang. Perbedaan itu terjadi karena *istinbath* yang mereka lakukan sebagai suatu *ijtihad* memiliki titik tolak yang berbeda dan cara pandang terhadap *nash* yang juga berbeda. Dalam hal aqidah pokok seperti pembahasan Tuhan, para *mutakallimin* sepakat bahwa dalam konsep *tawhid* hanya Allah yang disembah, pencipta, dan pengatur. Namun dalam hal pembahasan eksistensinya mereka terdapat perbedaan, seperti pembahasan sifat Tuhan, al-Qur'an, pelaku dosa besar, dan sebagainya.

Sifat Tuhan bagi aliran Mu'tazilah adalah *nafi al-shifat*, dalam arti bukan meniadakan sifat Tuhan sama sekali, melainkan sifat Tuhan itu adalah dzat-Nya.⁴⁹ Hal ini karena dalam ajaran Mu'tazilah jika sifat adalah *qadim*, maka terjadilah banyak *qadim* dalam diri Tuhan. Mereka menolak banyaknya yang *qadim* (*ta'adud al-qudama*). Jika sifat Tuhan dikatakan *qadim*, maka ada yang *qadim* selain daripada Allah. Ajaran demikian dicetuskan oleh Mu'tazilah

⁴⁶ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982), 34–38.

⁴⁷ Yohanan Friedmann, *Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 1.

⁴⁸ Hadits Nabi Muhammad Saw. tersebut berbunyi “Perbedaan di tengah umatku adalah rahmat.” Dalil ini mengindikasikan bahwa perbedaan merupakan bagian daripada Islam. Tentu saja bukanlah dalam perkara pokok, melainkan dalam perkara cabang.

⁴⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa, dan Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 135.

dimaksudkan untuk mengatasi persoalan adanya Tuhan yang lebih dari satu. Di sisi lain juga dalam rangka menjaga konsep *tawhid*. Maka, dengan membawa sifat Tuhan sebagai dzat Tuhan, persoalan adanya yang *qadim* selain Tuhan terselesaikan.⁵⁰ Namun bagi kaum Asy'ariyah tidak demikian. Bagi mereka sifat Tuhan itu ada dan berdiri sendiri. Sifat Tuhan itu adalah sama kekalnya dengan Tuhan dan merupakan bagian yang wajib pada diri Tuhan.⁵¹ Jadi sifat Tuhan seperti melihat, mendengar, mengetahui, dan lain-lain dengan sifat-Nya dan bukan dengan dzat-Nya. Hanya saja, semuanya ini dikatakan tanpa diketahui bagaimana cara dan batasnya (*la yukayyaf wa la yuhadd*).⁵²

Dalam hal sifat Tuhan ini aliran Maturidiyah golongan Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat. Sifat itu kekal melalui kekekalan yang terdapat dalam esensi Tuhan dan bukan melalui kekekalan sifat-sifat itu sendiri.⁵³ Agaknya aliran Bukhara ini di satu sisi berpihak kepada Asy'ariyah dan di sisi lain berpihak pada Mu'tazilah. Namun ada satu golongan lagi yaitu Samarkand yang berpendapat bahwa sifat itu bukanlah Tuhan tetapi pula tidak lain dari Tuhan.⁵⁴ Di sini tampak ketidaktegasan dari aliran Maturidiyah Samarkand dalam membahas sifat Tuhan. Sehingga Tuhan dilepaskan dari sifat-sifat itu dan mengambil jalan lain guna mensifati Tuhan.⁵⁵

Permasalahan al-Qur'an dimulai oleh Mu'tazilah pada masa keemasannya yang ketika itu menjadi madzhab resmi negara pada pemerintahan al-Makmun dari Dinasti Abbasiyah. Peristiwa ini disebut dengan *mihnah*. Menurut Mu'tazilah al-Qur'an adalah

⁵⁰ Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Taubid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 108.

⁵¹ Nasution, *Teologi Islam*, 136.

⁵² Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Taubid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer*, 120.

⁵³ Nasution, *Teologi Islam*, 127.

⁵⁴ Nasution, 127.

⁵⁵ Binyamin Abrahamov, "The 'Bi-lā Kayfa' Doctrine and Its Foundations in Islamic Theology," *Arabica* 42, no. 3 (1995): 373.

makhluk. Mereka mengajukan pertanyaan apakah al-Qur'an yang *kalamullah* itu *aẓali* atau *huduts* (baru).⁵⁶ Jika dikatakan *aẓali* maka dia *qadim*. Bagi Mu'tazilah tidak ada yang *qadim* kecuali Allah. Dengan begitu, al-Qur'an bersifat baru (*muhdats*) dan diciptakan (*makbluq*).⁵⁷

Aliran Asy'ariyah yang hadir sebagai reaksi atas pemikiran Mu'tazilah tidak berkata demikian. Bagi mereka, sabda Tuhan adalah sifat, maka dia kekal. Keberadaannya ada sebagaimana adanya Tuhan. Karena *kalam* adalah salah satu dari sifat Tuhan, maka dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Untuk mengatasi persoalan bahwa yang tersusun tidak bisa bersifat kekal, mereka memberi definisi lain tentang sabda. Sabda bagi mereka adalah arti atau makna abstrak dan tidak tersusun. Jika dikatakan makhluk, maka memerlukan kata perintah *kun*. Karena jumlahnya banyak, maka banyak diperlukan kata *kun*, sehingga banyak terdapat rentetan kata-kata *kun* yang tidak berkesudahan. Hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu al-Qur'an bukanlah diciptakan (*makbluq*).⁵⁸

Adapun permasalahan yang tidak kalah peliknya mengenai pelaku dosa besar. Menurut aliran Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir, maka dia masuk ke neraka.⁵⁹ Dari aliran Khawarij ini ada yang lebih ekstrim yaitu al-Azariqah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan menjadi musyrik, maka halal darahnya. Sedangkan menurut aliran Murji'ah, pelaku dosa besar tidak merusak nilai keimanannya. Karena dosa yang dilakukan tidak ada pengaruhnya kepada iman. Di sisi lain pula mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar ditanggihkan hukumannya

⁵⁶ M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: Dari Khawarij ke Buḡyā HAMKA Hingga Hasan Hanafi* (Jakarta: Kencana, 2014), 83–84.

⁵⁷ George F. Hourani, ed., "Islamic Theology and Muslim Philosophy," dalam *Reason and Tradition in Islamic Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 6, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511570780.006>.

⁵⁸ Sirajuddin Zar, *Teologi Islam: Aliran dan Ajarannya* (Padang: IAIN Press, 2003), 88.

⁵⁹ Zar, 27–28.

hingga hari akhir nanti.⁶⁰ Mereka menyerahkan permasalahan ini nanti kepada Allah untuk memutuskannya, serta memberikan harapan pengampunan dari Allah. Menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir. Akan tetapi dia berada di antara keduanya. Dari sinilah lahir satu di antara lima ajaran pokok Mu'tazilah yaitu *al-manzilat bayna al-manzilatayn*. Sebagai respon dari Mu'tazilah, Asy'ariyah berpendapat bahwa pelaku dosa besar apabila dia bertaubat, maka dia diampuni.

Melihat berbagai realitas-historis yang terjadi di tubuh umat Islam dari masa ke masa, setidaknya pemahaman akan ayat *mubkam* dan *mutasyabih* membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif jelas bahwa umat Islam satu dalam hal pokok. Dalil *mubkam* menjadi dasar atas keyakinan dan praktis umat Islam. Sedangkan dampak negatif timbul karena perbedaan interpretasi atas dalil *mutasyabih*. Umat Islam sebaiknya lebih mengedepankan toleransi dan tenggang rasa. Tidak menjadikan satu pendapat menjadi tafsir atas ayat *mutasyabih* tersebut. Karena disadari bahwa tidak semua ayat al-Qur'an itu *mubkam*, melainkan *mutasyabih* paling banyak dalam al-Qur'an.⁶¹ Dengan begitu luas wawasan dan berlapang dada perlu dikedepankan dalam menghadapi realitas umat sekarang dan akan datang.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas mengenai *mubkam* dan *mutasyabih* dalam al-Qur'an memberikan pelajaran bahwa ayat-ayat dalam al-Qur'an membuka dirinya untuk diinterpretasi oleh manusia selain daripada mereka mengimaninya sebagai konsekuensi teologis dan keniscayaan dalam Islam. *Mubkam* dan *mutasyabih* memberikan pemahaman kepada umat Islam untuk beragam dalam memahami sesuatu akan tetapi harus berada dalam koridor Islam itu sendiri.

⁶⁰ Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Taubid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer*, 73–74.

⁶¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, vol. 2 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 113–14.

Implikasi daripada kedua bentuk ayat tersebut telah memberikan kepada umat belakangan gambaran pemikiran ulama terdahulu dalam memahaminya. Hanya saja dikembalikan kepada umat kekinian dalam menyikapi problem tersebut. Jauh dari hal tersebut, *muhkam* dan *mutasyabih* memberikan pemahaman aqidah pokok dan aqidah cabang dalam Islam. Kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti keduanya sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Hadits. Dari pemahaman dan pengamalan kedua konsep tersebut, umat Islam haruslah bersikap tenggang rasa dan menjaga toleransi dalam menyikapi perbedaan di tengah umat. Tidak menyatakan pendapatnya yang paling benar. Melainkan harus menanggapi dengan bijak sehingga persatuan dan kesatuan umat tetap terjaga. Satu dalam hal yang pokok dan beragam dalam hal yang cabang.

Implikasi dari pemahaman keyakinan yang beragam tersebut membawa dampak yang signifikan. Tidak pelak darinya menghadirkan kalangan yang fanatis atas pendapat tertentu. Di sisi lain adanya pergesekan antarpendapat membuat persatuan menjadi runtuh. Ada baiknya jika persamaan pandang dikedepan demi menghindari konflik karena ego sektoral. Islam menjamin keberagaman sebagai bagian dari *sunnatullah*. Keberagaman merupakan keniscayaan yang tidak dapat terelakkan. Para ahli kalam yang dalam hal ini memberikan interpretasi atas ayat *muhkam* dan *mutasyabih* haruslah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada umat. Juga para *mufassir* yang memiliki wewenang atas tafsir al-Qur'an juga tidak boleh lalai dalam menafsirkan kedua bentuk ayat tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif menjadikan umat lebih bersikap moderat dan tidak fanatik atas suatu pendapat. Hal demikianlah yang dapat menjaga persatuan di tengah umat.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam politik dan Spiritual*. Jakarta: WADI Press, 2002.

- Abrahamov, Binyamin. "The 'Bi-lā Kayfa' Doctrine and Its Foundations in Islamic Theology." *Arabica* 42, no. 3 (1995): 365–79.
- Al-A'zami, Muhammad Mustafa. *The History of The Quranic Text: From Revelation to Compilation (A Comparative Study with the Old and New Testaments)*. Riyadh: Turath Publishing, 2020.
- Albayrak, Ismail, dan إسماعيل البيرك. "The Notions of Muḥkam and Mutashābih in the Commentary of Elmalı'lı Muḥammad Ḥamdi Yazır / مصطلحا المحكم والمتشابه في تفسير المالئلي محمد حمدي يازير." *Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (2003): 19–34.
- Al-Shahri, Mohammad Zafir. "Islamic Theology and the Principles of Palliative Care." *Palliative & Supportive Care* 14, no. 6 (Desember 2016): 635–40. <https://doi.org/10.1017/S1478951516000080>.
- Burhanuddin, Nunu. *Ilmu Kalam Dari Taubid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Chirzin, Muhammad. *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Teologi dan Akidah dalam Islam*. Padang: IAIN-IB Press, 2001.
- Firdausi, Muhammad Anwar. "Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (10 September 2015): 80–88. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2930>.
- Friedmann, Yohanan. *Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Hamad, Ghānim Qaddūrī al-. *Muhādharāt fī 'Ulūm al-Qur'an*. 'Ammān: Dār 'Amār li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2003.
- Hourani, George F., ed. "Islamic Theology and Muslim Philosophy." Dalam *Reason and Tradition in Islamic Ethics*, 6–14. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511570780.006>.

- Ibrāhīm, Mūsā Ibrāhīm al-. *Buhūts Manhajjiyyat fī ‘Ulūm al-Qur’ān al-Karīm*. ‘Ammān: Dār ‘Amār li al-Nasyr wa al-Tawzī,’ 1996.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2017.
- Iqtidar, Humeira. “Introduction: Tolerance in Modern Islamic Thought.” *ReOrient* 2, no. 1 (2016): 5–11. <https://doi.org/10.13169/reorient.2.1.0005>.
- Kodir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lagarde, Michel. “De L’ambigüité (mutašābih) Dans Le Coran: Tentatives D’explication Des Exégètes Musulmans.” *Quaderni di Studi Arabi* 3 (1985): 45–62.
- Mukhtar, Naqiyah. *Ulumul Qur’an*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982.
- . *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Vol. 2. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.
- . *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa, dan Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Qathān, Mannā’ al-. *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. al-Riyādh: al-Haramayn, t.t.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur’an*. Second Edition. Chicago and London: University of Chicago Press, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keseharian al-Qur’an*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsuddin, Sahiron. “Muḥkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī’s and al-Zamakhsharī’s Interpretations of Q.3:7 / المحكم والمتشابه: دراسة تحليلية لتفسير الطبري

والزمخشري للآية السابعة من سورة آل عمران” *Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (1999): 63–79.

Usman, Usman. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2019.

Wafā', Abū al-Wafā' Ahmad Abū al-. *Al-Mukthār min 'Ulūm al-Qur'an al-Karīm*. Kairo: al-Maktab al-Mashry al-Hadīts, 1992.

Yanti, Nova. “Memahami Makna Muhkamat dan Mutasyabihat dalam Al-Quran.” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (9 Desember 2016): 246–56. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v8i2.21>.

Yusuf, M. Yunan. *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam: Dari Khawarij ke Buya HAMKA Hingga Hasan Hanafi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Yusuf, Mustain, dan Munawir Munawir. “Arah Baru Pengembangan Ulumul Qur'an.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (24 Desember 2019): 193–204. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3434>.

Zahrah, Muhammad Abū. *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam. judul asli Tārikh al-Madẓāhib al-Islāmiyyat. Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib*. Jakarta: Logos, 1996.

Zar, Sirajuddin. *Teologi Islam: Aliran dan Ajarannya*. Padang: IAIN Press, 2003.